



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Bali, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2017 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama JERO MANGKU;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 09 April 2018;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang bernama (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Denpasar, 15 September 2017) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX Tanggal 09 April 2018;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

*Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2021, mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Telah terjadinya KDRT ( Kekerasan dalam rumah tangga ) yang di lakukan Tergugat pada bulan September 2021 yang mengakibatkan Lebab pada Pipi kiri Penggugat. Serta Pengusiran dari tempat tinggal ( Kos ) dengan posisi Penggugat pulang ke Rumah Orang Tua menggunakan Ojek Online;
8. Penggugat Sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat dari bulan September 2021 sampai saat ini dan tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Kepada Penggugat dan Anaknya. Kebutuhan dan Keperluan Anak di tanggung dan dibiayai Oleh Penggugat;
9. Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat lewat pesan singkat WA (WhatsApp messenger ) untuk menyelesaikan perselisihan ini dan meminta kepastian/ Kejelasan Rumah Tangga ini. Namun tetap tidak berhasil bahkan Nomor Telepon Penggugat di blokir, dan Penggugat datang ke tempat tinggal Tergugat ( kos ) di Denpasar namun tetap saja tidak ada Kejelasan. Dan respon dari Tergugat Cuek dan tidak peduli;
10. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa di abaikan dan tidak di hargai sebagai seorang Istri Sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang di ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan KEPUTUSAN dengan amat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU. Pada tanggal 30 Maret 2017 di Dusun Batumadeg Kelod dan telah di catatkan di Kantor Dinas

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 09 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, Tanggal 09 April 2018 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang di peruntukan untuk itu, paling lambat 60 ( Enam Puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Desember 2022 dan tanggal 26 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat tanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda P-4;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 2017 secara adat bali dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *pradana*;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah kembali ke rumah orang tua sebanyak 2 (dua) kali pada waktu malam hari;
- Bahwa pada kepulangan pertama disebabkan adanya pertengkaran karena Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak kepada Tergugat;
- Bahwa kepulangan kedua disebabkan adanya pertengkaran dan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saksi melihat adanya lebam pada pipi kiri Penggugat;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp



- Bahwa semenjak kepulangan Penggugat yang kedua ke rumah Saksi, Penggugat tidak kembali ke tempat kediaman bersama. Penggugat berada di rumah Saksi sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama, orang tua Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi dan keluarga Tergugat kemudian sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah kedatangan orang tua Tergugat tersebut, Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa keesokan harinya, Penggugat kembali ke rumah Saksi dengan membawa anaknya dan menceritakan bahwa Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa setelah pengusiran tersebut, Penggugat kembali tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Tergugat kembali datang ke rumah Saksi, sekitar 5 (lima) bulan setelah kejadian pengusiran;
- Bahwa pada pertemuan keluarga tersebut Penggugat menyatakan tidak ingin kembali bersama Tergugat dan ingin bercerai, sehingga disepakati untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan keluarga tersebut, pihak Tergugat meminta anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh keluarga Tergugat, sehingga sejak saat itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat di Nusa Penida;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah pada tahun 2017 secara adat bali dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai pradana;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari orang tua Penggugat terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pertengkaran sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Tergugat telah datang untuk meminta maaf dan Penggugat sempat kembali ke tempat kediaman bersama Tergugat, namun keesokan harinya Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 9 April 2018 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka

*Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian memicu adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan kondisi dimana Tergugat mengusir

*Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari tempat tinggal bersama. Hal-hal tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya pertengkaran yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2017 dan telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 9 April 2018;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 9 April 2018 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang bahwa bukti P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, namun alat bukti tersebut berkesesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Dusun Batumadeg Kelod, Nusa Penida, Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

*Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim terlalu berlebihan apabila disampaikan dalam amar putusan, karena pada dasarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah dilakukan sesuai dengan agama yang dianut dan telah pula didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi percekocokan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian mengakibatkan adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dan adanya pengusiran oleh Tergugat kepada

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, yang mana Saksi-Saksi tersebut merupakan keluarga Penggugat, diketahui bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, yang mana setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena kedua belah pihak bekerja di Denpasar, namun setelah beberapa waktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama terjadi akibat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat meminta uang untuk membeli susu kepada Tergugat, namun keesokan harinya Tergugat datang menjemput Penggugat. Kejadian kedua terjadi akibat adanya pertengkaran yang diikuti dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Saksi Saksi I Penggugat yang merupakan ayah Penggugat melihat adanya memar pada bagian pipi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah kepulangan Penggugat yang kedua ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak ada mencari Tergugat. Tergugat dan keluarganya akhirnya datang ke rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) tahun setelah kepulangan Penggugat. Pada saat itu disepakati masalah diselesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diketahui setelah Penggugat kembali ke kediaman bersama, Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya pada keesokan harinya. Penggugat mengaku telah diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa anak. Tergugat dan keluarganya kembali mencari Penggugat, namun sekitar 5 (lima) bulan setelah pengusiran yang dialami oleh Penggugat. Pada saat dilakukan pertemuan keluarga tersebut Penggugat menyatakan keinginan bercerai sehingga disepakati adanya

*Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp*



perceraian dan anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh keluarga Tergugat untuk diasuh oleh keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai benar diketahui adanya permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya peristiwa kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya karena adanya pertengkaran sebanyak 2 (dua) kali dan adanya kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya karena ada pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat. Permasalahan juga dapat dilihat dari peristiwa kedatangan keluarga Tergugat ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf berkaitan masalah rumah tangga yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Semenjak pertemuan keluarga yang kedua, Penggugat sudah menyatakan keinginan untuk bercerai dan tidak pernah lagi kembali ke kediaman Tergugat. Hal tersebut menunjukkan memang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah tidak adanya niat untuk menjalin rumah tangga kembali. Kondisi tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan di mana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang di peruntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, sedangkan pada ayat (2) disebutkan *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas maka diketahui Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat adanya suatu perceraian pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung akan mencatatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah adanya laporan dari Penggugat atau Tergugat mengenai peristiwa hukum perceraian tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian.*”;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat di atas, diketahui Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 19 Desember 2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung serta perkawinan dan perceraian dilaksanakan di Klungkung, sehingga dalam perkara *aquo* apabila dikaitkan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat ditolak;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku pada tanggal 30 Maret 2017 di Klungkung dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 09 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang di peruntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Perceraian ini ke dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	25.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.335.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)